



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danang Aji Prasetyo Als Danang Bin (Alm) Adi Nuryanto
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidoharjo RT.01/RW/08 Kel. Ngadirejo, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, Alamat tinggal sekarang Jalan Pertanian RT.10, Kel. Tewah, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/VIII/2021/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2021, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-26/KKN/09/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG AJI PRASETYO Ais DANANG Bin (Alm) ADI NURYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT

Dikembalikan kepada saksi **SANDIT Bin HANGUNG**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-26/KKN/09/2021 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **DANANG AJI PRASETYO Ais DANANG Bin (Alm) ADI NURYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SANDIT RT. 10 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada bulan Juli 2021 setelah selesai pembagian uang hasil mencari emas secara tradisional, Saksi SANDIT mengajak Terdakwa untuk ikut ke Kecamatan Tewah untuk mengecat sepeda motor milik Saksi SANDIT yaitu Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bisa mengecat sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi SANDIT Terdakwa mengecat motor Saksi SANDIT di depan rumah dengan proses pengerjaan selesai kurang lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi SANDIT di rumahnya untuk meminta izin meminjam motor milik Saksi SANDIT karena Terdakwa ingin mengantar temannya belanja ke pasar di Kuala Kurun dan Saksi SANDIT mengatakan “Jangan lama, karena nanti sore kita Kembali ke lokasi kerja Desa Rabauh” dan dijawab Terdakwa “iya, saya sebentar saja” lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi SANDIT untuk menjemput teman Terdakwa pergi belanja ke toko kosmetik di Kuala Kurun, kemudian karena barang yang dicari kosong maka teman Terdakwa meminta untuk menginap di Kuala Kurun sambil menunggu kosmetik yang akan datang pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, bahwa saat itu terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SANDIT dan terdakwa tidak ada mengabari atau menghubungi saksi SANDIT, apabila masih menggunakan sepeda motor tersebut, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pada saat terdakwa dalam perjalanan kembali ke kecamatan Tewah, teman terdakwa sebelumnya minta diturunkan di café pasir putih menunggu temannya datang, selanjutnya karena terdakwa tidak mau bergabung terdakwa pergi meninggalkan teman terdakwa tersebut dan sewaktu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan Terdakwa melihat ada temannya jalan kaki sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengantar dan dibawa ke lokasi kerja Kerawan kecamatan Tewah. Dan terdakwa menetap di lokasi kerja tersebut untuk bekerja sambil membawa sepeda motor milik saksi SANDIT, selama kurang lebih 4 hari di lokasi kerja Kerawan, dan saat itu terdakwa juga tidak ada mengabari saksi SANDIT apabila masih menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa saksi SANDIT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tewah, selanjutnya pihak kepolisian POLSEK Tewah terus mencari informasi lebih lanjut terkait keberadaan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi EKO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada di lokasi kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sehingga Saksi EKO meminta Saksi SANDIT untuk membuat Laporan Polisi sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap di lokasi Kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SANDIT mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa DANANG AJI PRASETYO Als DANANG Bin (Alm) ADI NURYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SANDIT Bin HANGUNG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan saksi mencari emas, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tewah dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena mereka adalah teman kerja;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam motor milik saksi dengan alasan ingin mengantar temannya belanja ke pasar dan menjanjikan akan mengembalikannya pada sore hari, namun ternyata sampai dengan beberapa hari Terdakwa meminjam motor tersebut tetapi tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut merupakan motor milik saksi sendiri dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT, kemudian saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah motor milik saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut dibeli oleh saksi dari Showroom Nanda Motor pada tanggal 11 September 2016 dan STNK motor tersebut masih atas nama Apriyani karena saksi belum melakukan balik nama, meski demikian Terdakwa memiliki kwitansi atau bukti pembelian motor tersebut dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengatakan akan meminjam motor milik saksi, saat itu pada awal bulan Juli sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai pembagian uang hasil mencari emas dari lokasi kerja saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Rabauh Kecamatan Sepang, saksi mengajak Terdakwa pergi ke Kecamatan Tewah untuk mendeko sepeda motor saksi karena Terdakwa bercerita bisa mendeko sepeda motor sekalian saksi berencana untuk pulang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjenguk orang tua. Kemudian, keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB saksi dan Terdakwa tiba di rumah yang beralamat di Jalan Pertanian, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. Setelah itu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendeko motor milik saksi di depan rumah, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan ingin meminjam motor milik saksi tersebut untuk mengantar temannya dan berjanji akan mengembalikannya pada sore hari karena pada sore harinya saksi dan Terdakwa harus kembali ke lokasi kerja mereka yang berlokasi di Desa Rabauh;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor dan pergi menggunakan motor milik saksi, Terdakwa kemudian tidak kunjung mengembalikannya seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke kepolisian karena setelah beberapa hari saksi berusaha mencarinya dan menanyakan kepada orang-orang yang mengenal Terdakwa di mana Terdakwa berada, tetapi tidak ada orang yang tahu. Selain itu, saksi juga sudah berusaha menghubungi Terdakwa melalui *handphone* tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa sama sekali tidak menghubungi saksi lagi. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Sandit melaporkan ke kepolisian, kemudian Terdakwa baru membuat laporan polisi secara resmi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa selain saksi sendiri, orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Juanda, karena pada saat itu saksi juga sempat mendatangi Saksi Juanda dan menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa, namun Saksi Juanda juga mengatakan tidak tahu dimana Terdakwa berada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMMAD JUANDA Als BAPA ARI Bin DANDEL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan saksi mencari emas, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tewah dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Sandit yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mengetahuinya dari Saksi Sandit;
- Bahwa awalnya Saksi Sandit mendatangi saksi dan bertanya apakah tahu mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya Saksi Sandit bercerita bahwa motornya telah dipinjam oleh Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Sandit yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun ternyata motor yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi motor yang dipinjam adalah motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah namun saksi tidak tahu nomor polisinya, kemudian saksi membenarkan barang bukti motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan benar merupakan motor milik Saksi Sandit yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah milik Saksi Sandit karena motor tersebut adalah motor yang sehari-hari digunakan oleh Saksi Sandit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tewah dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di lokasi kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu saksi juga menemukan motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, motor tersebut merupakan motor milik Saksi Sandit yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengembalikan motor tersebut karena akan digunakan untuk mengojek dari lokasi Kerawan menuju Kecamatan Tewah karena Terdakwa lama tidak kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama beberapa hari dan selama itu Terdakwa tidak ada memberitahu atau menghubungi Saksi Sandit sama sekali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar laporan dari Saksi Sandit pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB yang saat itu mendatangi Polsek Tewah dan mengatakan sepeda motor miliknya dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT telah dipinjam oleh Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sandit mengatakan alasan Terdakwa meminjam motor miliknya tersebut karena Terdakwa hendak menggunakannya untuk mengantar teman berbelanja ke pasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu di lokasi kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan selanjutnya pada pukul 20.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tewah dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sandit karena merupakan teman satu lokasi kerja mencari emas;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Rabauh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, awalnya Terdakwa menerima pembagian uang hasil kerja mencari emas bersama 12 (dua belas) orang lainnya termasuk dengan Saksi Sandit. Kemudian, setelah menerima uang hasil kerja tersebut Saksi Sandit mengajak Terdakwa kembali ke Kecamatan Tewah untuk mendeko sepeda motor milik Saksi Sandit sehingga Terdakwa dan Saksi Sandit berangkat dari Desa Rabauh menuju Kecamatan Tewah sekira pukul 20.00 WIB dan tiba di Tewah sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa mulai mendeko motor milik Saksi Sandit tersebut dengan proses pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Sandit untuk meminjam motor milik Saksi Sandit tersebut karena akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar teman Terdakwa berbelanja ke Kuala Kurun, saat itu Saksi Sandit mengatakan agar tidak terlalu lama meminjam motor karena pada sore harinya Terdakwa dan Saksi Sandit harus kembali bekerja di Desa Rabauh. Kemudian Terdakwa berangkat sekira pukul 08.00 WIB untuk menjemput teman Terdakwa dan mengantarnya berbelanja, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat mengantarkan teman Terdakwa tersebut ke Kuala Kurun dan tiba sekira pukul 10.10 WIB. Sesampainya di Kuala Kurun Terdakwa langsung mengantar teman Terdakwa ke toko kosmetik dan karena barang yang dicari kosong, teman Terdakwa meminta Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menginap di Kuala Kurun sambil menunggu kosmetik yang baru akan datang pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, dan Terdakwa mengantar teman Terdakwa ke kost lalu diminta untuk menjemput temannya lagi pada keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB untuk mengantar pergi ke salon, dan Terdakwa sendiri pergi menginap di kosan teman Terdakwa yang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjemput lagi temannya tersebut dan mengantarnya ke salon, kemudian teman Terdakwa tersebut berpesan agar besok sorenya bersama-sama kembali ke Tewah dan Terdakwa kembali ke kosan teman Terdakwa yang lain di Kuala Kurun. Lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.50 Terdakwa dan temannya tersebut kembali lagi ke Tewah dan sampai di Tewah sekira pukul 17.25 WIB. Setelah Terdakwa menurunkan temannya tersebut di Cafe Pasir Putih, selanjutnya Terdakwa hendak pulang namun di perjalanan Terdakwa melihat teman Terdakwa yang sedang berjalan kaki, oleh karena itu Terdakwa bermaksud menawarkan untuk mengantarkan pulang temannya tersebut tetapi teman Terdakwa tersebut justru membawa Terdakwa ke lokasi kerja Kerawan di Kecamatan Tewah dan Terdakwa berada di lokasi itu sekitar kurang lebih 4 (empat) hari sampai akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, motor milik Saksi Sandit masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa motor dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah motor milik Saksi Sandit yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Sandit yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menyadari telah meminjam motor tersebut lamanya melebihi dari yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan motornya karena saat itu Terdakwa sudah terlanjur terlambat mengembalikan motor kepada Saksi Sandit sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, oleh karena itu Terdakwa merasa malu untuk mengembalikan motor tersebut



sendirian dan masih mencari teman untuk menemaninya mengembalikan motor;

- Bahwa selama Terdakwa meminjam motor Saksi Sandit tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu atau memberi kabar kepada Saksi Sandit selaku pemilik motor;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi Sandit karena Terdakwa tidak mempunyai *handphone* sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi Sandit, adapun *handphone* milik Terdakwa sudah dijual kepada adik dari Saksi Sandit untuk tambahan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Sandit yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Sandit dengan alasan ingin mengantar temannya belanja ke pasar dan menjanjikan akan mengembalikannya pada sore hari;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Sandit tersebut merupakan motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT;
- Bahwa di persidangan baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti motor yang diajukan oleh Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah beberapa hari sejak Terdakwa meminjam motor Saksi Sandit, motor tersebut tidak kunjung dikembalikan sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa saat meminjam;
- Bahwa selama beberapa hari motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menghubungi lagi atau memberitahu Saksi Sandit mengenai motor yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Saksi Sandit sebelumnya telah berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa, namun tetap tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa hingga kemudian Saksi Sandit melapor ke kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dan membuat laporan polisi secara resmi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa atas dasar laporan polisi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di lokasi kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, pada persidangan pertama telah diperiksa identitas Terdakwa, yang kemudian telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa keseluruhan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-26/KKN/09/2021 tertanggal 17 September 2021 merupakan identitas diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Danang Aji Prasetyo Als Danang Bin (Alm) Adi Nuryanto adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn, dengan demikian menjadi jelas bahwa tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*). Sedangkan, berkaitan dengan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pemenuhan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah melakukan perbuatan yang sepenuhnya dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut juga disadari serta dimengerti oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan





hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila suatu perbuatan dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam suatu aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” dalam unsur ini harus ditafsirkan tidak secara sempit, artinya bentuk pengakuan milik sendiri tidak harus dimaknai bahwa pelaku secara tegas mengatakan barang yang dibawanya atau dikuasainya tersebut merupakan miliknya sendiri. Akan tetapi harus diartikan pula meskipun pelaku tidak mengatakan secara tegas bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik sendiri, namun apabila pelaku menguasai suatu barang dengan bertindak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, maka hal ini juga harus dimaknai sebagai bentuk “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan atau mencerminkan seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan sendiri yaitu seperti menjual barang atau menggadaikan barang atau menguasai barang dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa dikehendaki oleh pemilik yang sebenarnya, atau perbuatan-perbuatan lain yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” atau “sebagian adalah kepunyaan orang lain” harus dikaitkan pula dengan makna “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”. Artinya, dalam mengklasifikasikan barang “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” maka barang yang diakui atau dikuasai seolah-olah sebagai milik dari pelaku tersebut merupakan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang memang seluruhnya bukan milik pelaku atau barang tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaku, melainkan seluruhnya adalah milik orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya. Sedangkan dalam mengklasifikasikan barang “yang sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka barang yang diakui atau dikuasai seolah-olah sebagai milik dari pelaku tersebut merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari suatu barang memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa di persidangan serta dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Sandit yang beralamat di RT.10 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Sandit dengan alasan ingin mengantar temannya belanja ke pasar dan menjanjikan akan mengembalikannya pada sore hari. Adapun motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Sandit tersebut seluruhnya merupakan motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan beberapa hari sejak Terdakwa meminjam motor, motor tersebut tidak kunjung dikembalikan sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa saat meminjamnya dari Saksi Sandit selaku pemilik motor dan selama beberapa hari motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi lagi atau memberitahu Saksi Sandit mengenai motor yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sandit telah berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa, namun tetap tidak dapat mengetahui keberadaan Terdakwa hingga kemudian Saksi Sandit melapor ke kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dan membuat laporan polisi secara resmi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, yang mana atas dasar laporan polisi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di lokasi kerja Kerawan wilayah Desa Teluk Lawah, Kecamatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan motor milik Saksi Sandit dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang meminjam motor dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT milik Saksi Sandit dan menguasainya hingga beberapa hari tanpa memberitahu atau menghubungi atau meminta ijin lagi kepada Saksi Sandit selaku pemilik motor merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan meskipun awalnya Terdakwa meminjam motor tersebut dengan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sandit, namun saat itu Terdakwa telah mengatakan untuk mengembalikannya pada sore hari karena akan digunakan untuk pergi bekerja, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan motor sesuai dengan apa yang disampaikannya kepada Saksi Sandit pada saat meminjamnya, hingga kemudian hal ini berlangsung selama beberapa hari tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut atau upaya Terdakwa menghubungi Saksi Sandit untuk meminta ijin meminjam motornya lebih lama dari yang telah disepakati sebelumnya. Adapun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan atas kehendaknya sendiri serta dalam keadaan sepenuhnya mengetahui bahwa Saksi Sandit juga membutuhkan motor tersebut untuk pergi bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu motor dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT milik Saksi Sandit. Adapun Majelis Hakim menilai perbuatan berupa “mengaku sebagai milik sendiri” tidak harus diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tegas mengatakan dirinya sebagai pemilik atas motor tersebut, melainkan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan atau mencerminkan seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menguasai motor dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT selama beberapa hari tanpa memberitahukan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Saksi Sandit, padahal penguasaan yang demikian tidak dikehendaki oleh Saksi Sandit dan Terdakwa secara sadar mengetahui hal tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tetap melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa keadaan yang menunjukkan penguasaan terhadap suatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketika suatu barang secara nyata/lahiriah dibawa, dinikmati, atau ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku seperti layaknya seorang pemilik tanpa memperhatikan apakah keadaan menguasai itu dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini menitikberatkan pada keadaan menguasai atas suatu barang yang bukan disebabkan karena suatu kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara *a quo*, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa dapat menguasai motor dengan merk dan type Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT milik Saksi Sandit adalah dengan cara meminjamnya langsung kepada Saksi Sandit dan atas sepengetahuan dari Saksi Sandit selaku pemilik motor. Perbuatan “meminjam” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Sandit selaku pemilik motor tentu saja bukan merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan “meminjam” bukanlah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak termasuk ke dalam klasifikasi kejahatan, hanya saja perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menguasai motor yang seluruhnya merupakan kepunyaan Saksi Sandit sampai dengan beberapa hari tanpa terlebih dahulu memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Sandit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan Hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik dari Saksi Sandit bin Hangung, maka dikembalikan kepada Saksi Sandit bin Hangung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.





Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Danang Aji Prasetyo Als Danang Bin (Alm) Adi Nuryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Verza warna merah dengan nomor polisi KH 2136 TT dikembalikan kepada Saksi Sandit bin Hangung;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Kuala Kurun Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 15 November 2021, dibantu oleh Kuncoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang ditunjuk berdasarkan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 15 November 2021, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kkn